



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG
MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN *SYIQAQ***

***JURIDICAL REVIEW PERMA NO. 1 YEAR 2008 ABOUT
MEDIATION IN THE DIVORCE CASE
FOR SYIQAQ REASON***

Oleh:

MUHAMMAD LUQMAN FARID
NIM : 060710101025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG
MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DENGAN ALASAN *SYIQAQ***

***JURIDICAL REVIEW PERMA NO. 1 YEAR 2008 ABOUT
MEDIATION IN THE DIVORCE CASE
FOR SYIQAQ REASON***

Oleh :

MUHAMMAD LUQMAN FARID

NIM : 060710101025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

“Perdamaian tidak dapat dijaga dengan kekuatan. Hal itu hanya dapat diraih dengan pengertian”

(Albert Einstein)¹

¹ www.berkata.com/2012/06/kata-bijak-albert-einstein.html?m=1

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini selesai.
2. Kedua orang tua, Ibunda Dra. Nur Zaenab dan Ayahanda Drs. Zainul Fatawi S.H., yang dengan sabar telah membimbing dan mendukung saya dengan kasih sayangnya yang tiada batas.
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan sebagai tempat untuk menempa diri dalam ilmu dan pemikiran.
4. Tanah Airku Indonesia, sebagai secuil pengabdian dari salah satu putra bangsa.

PRASYARAT GELAR

TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN *SYIQAQ*

***JURIDICAL REVIEW PERMA NO. 1 YEAR 2008 ABOUT
MEDIATION IN THE DIVORCE CASE
FOR SYIQAQ REASON***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD LUQMAN FARID

NIM : 060710101025

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

**PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 07 MEI 2013**

Oleh :

Pembimbing,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH., S.H.,M.H.

NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

YUSUF ADIWIBOWO S.H., LLM

NIP. 197810242005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG
MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN
ALASAN *SYIQAQ***

***JURIDICAL REVIEW PERMA NO. 1 YEAR 2008 ABOUT
MEDIATION IN THE DIVORCE CASE
FOR SYIQAQ REASON***

Oleh

**MUHAMMAD LUQMAN FARID
NIM : 060710101025**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Hj.LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H. YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.

NIP. 194905021983032001

NIP. 197810242005011002

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. WIDODO EKA TJAHHANA, S.H, M.Hum.
NIP.197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 07 (tujuh)
Bulan : Mei
Tahun : 2013 (dua ribu tiga belas)

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji :

Ketua

Sekertaris

MARDI HANDONO, S.H, M.H.

NIP. 196312011989021001

IKARINI DANI WIDIWANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

Anggota Penguji 1,

HJ. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

Anggota Penguji 2,

YUSUF ADIWIBOWO, S.H., LL.M.
NIP. 197810242005011002

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Luqman Farid

Nim : 060710101025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: "**TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 07 Mei 2013

Yang menyatakan,

MUHAMMAD LUQMAN FARID.

NIM : 060710101025

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Lilek Istiqomah, S.H., M.H., Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
2. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji sekaligus Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan bantuan hingga skripsi ini selesai;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Sekretaris Penguji yang telah memberikan saran dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis mulai awal kuliah sampai sekarang;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;

8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak bisa saya sebutkan semua, semoga sehat dan sukses selalu;
9. Semua pihak baik langsung maupun tidak langsung yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga rahmat, taufik, dan hidayah dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kita semua. Diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pihak yang membacanya. Amin.

Jember, 03 Mei 2012

Penulis

RINGKASAN

Di lingkungan Peradilan Agama, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara sudah tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dimana dalam Undang-Undang tersebut telah menetapkan keberadaan *hakam* dalam perkara perceraian yang mempunyai peran yang sama dengan mediator. Mediasi menjadi sebuah dilema apabila diterapkan dalam perkara perceraian khususnya dengan alasan *syiqaq*, hal ini menimbulkan adanya dualisme dalam penyelesaian sengketa. Dimana *hakam* sebagai bagian dari hukum acara sudah dilegitimasi lebih dahulu daripada mediasi. Berdasarkan beberapa uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ”**.

Permasalahan yang nantinya akan dibahas ialah harmonisasi mediasi pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan *hakam* yang didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akibat hukum apabila hakim tidak mengangkat *hakam*, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak bila hakim mengesampingkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan *hakam* di Undang-Undang Peradilan Agama. Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini, secara umum yakni untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember. Tujuan khususnya ialah untuk mengkaji dan menganalisa tentang harmonisasi mediasi pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan *hakam* yang didasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akibat hukum apabila hakim tidak mengangkat *hakam*, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak bila hakim mengesampingkan PERMA No.1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dan *hakam* di Undang-Undang Peradilan Agama

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah berupa pendekatan undang-undang (*statute*

approach), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukumnya, digunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, dan bahan non hukum merupakan penunjang bagi sumber bahan hukum primer dan sekunder. Proses pengumpulan bahan hukum menggunakan studi pustaka. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deduktif, atau dari hal umum ke hal khusus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif atau non-statik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan berkaitan dengan pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* adalah tumpang tindih dengan pemeriksaan perkara perceraian yang diperiksa dengan menggunakan Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bertentangan dengan asas peradilan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar alasan *syiqaq*. Kelalaian (*negligent*) menerapkan hakam mengakibatkan pemeriksaan belum memenuhi syarat pemeriksaan yang ditentukan undang-undang. Pemeriksaan dan putusan yang dijatuuhkan atas kelalaian tersebut dianggap batal demi hukum. Atau sekurang-kurangnya, harus lagi diadakan pemeriksaan “tambahan” guna menyempurnakan kelalaian yang terjadi. Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila hakim mengesampingkan hakam dan mediasi adalah upaya hukum biasa (Verzet, Banding, Kasasi) dan upaya hukum luar biasa (istimewa) yaitu Peninjauan Kembali (PK).

Saran bagi pemerintah ialah Khusus dalam perkara *syiqaq* sebaiknya hakim mengesampingkan mediasi agar tidak tumpang tindih dengan *hakam*, karena *syiqaq* merupakan aturan khusus (*lex specialis*). Sebaiknya hakam dipilih dari lingkungan keluarga suami istri, sepanjang hal itu mungkin. Tetapi bila hal itu tidak mungkin, boleh ditunjuk pihak lain yang lebih mengerti akan perkara *syiqaq* tersebut selama tujuan penunjukan *hakam* adalah bertindak untuk mendamaikan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN..	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	3
1.3 Tujuan penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perkawinan	8
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	8
2.1.2 Rukun Perkawinan	9
2.1.3 Syarat-Syarat Perkawinan	9

2.1.4 Tujuan Perkawinan.....	11
2.2 Perceraian.....	11
2.2.1 Pengertian Perceraian.....	11
2.2.2 Alasan Perceraian.....	12
2.2.3 Prosedur Perceraian.....	13
2.3 Syiqaq.....	14
2.4 Mediasi.....	14
2.4.1 Pengertian Mediasi.....	14
2.4.2 Jenis Mediasi.....	15
2.4.3 Syarat Mediator.....	17
2.4.4 Tugas Dan Wewenang Mediator.....	19
2.4.5 Prosedur Mediasi.....	21
2.5 Hakam.....	23
2.5.1 Pengertian Hakam.....	25
2.5.2 Syarat Hakam.....	25
BAB 3 PEMBAHASAN	26
3.1 Harmonisasi Mediasi Pada PERMA No. 1 Tahun 2008 Dengan Hakam Yang Didasarkan Pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.....	26
3.2 Akibat Hukum Bila Hakim Tidak Mengangkat Hakam Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan Syiqaq.....	35
3.3 Upaya Hukum Yang Dapat dilakukan Para Pihak Bila Hakim Mengesampingkan PERMA No. 1 No. Tahun 2008 Tentang Mediasi Dan Hakam Di Undang-Undang Peradilan Agama.....	39
BAB 4 PENUTUP.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran.....	50

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.**
- 2. PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mawaddah dan rahmah. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yang terkait dengan hak dan kewajiban.

Dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai suami isteri mengeluh dan mengadu kepada orang lain atau kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak, atau bisa juga disebabkan alasan lain, yang dapat berakibat timbulnya suatu perselisihan diantara suami isteri tersebut. Tidak sedikit dari perselisihan itu akan berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian).

Hakikat sebuah perceraian adalah adanya sengketa dalam ikatan perkawinan. Sengketa tersebut direpresentasikan dalam alasan perceraian, sehingga untuk melakukan perceraian haruslah cukup alasan yang diajukan agar perceraianya dapat dikabulkan. Tanpa adanya sengketa dalam sebuah ikatan perkawinan, maka tidak akan ada perceraian.

Dalam hal penyelesaian sengketa, mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa non litigasi, yaitu penyelesaian yang dilakukan di luar jalur pengadilan. Mediasi dapat diartikan sebagai suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu mediator, yaitu pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.¹

Mediasi juga dianggap sebagai instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses

¹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta), 2010, hal 38.